



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Nomor : 26/UN43.13/HK.04/2023

Tentang

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintaahn yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan maklumat pelayanan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana tentang Maklumat Pelayanan pada Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Peraturan Menteri Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tentang penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T.,M.T., sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019 - 2023.
8. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 279/UN43/KPT.KP.08.01/SK/2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Masa Jabatan Tahun 2020-2024 Dr. H. Aan Asphianto, S.Si., SH., MH., sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2022/2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Maklumat Pelayanan pada Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan : Serang  
Pada tanggal : 22 Juni 2023  
Direktur

**Dr. H. Aan Asphianto, S.Si., SH., MH**  
NIP 196301052002121002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
NOMOR 16/UN43.13/HK.04/2023  
TANGGAL : 22 Juni 2023  
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS  
SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN  
STANDAR PELAYANAN YANG JUJUR, ADIL, WIBAWA, AMANAH, RELIGIUS, DAN AKUNTABEL

DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI LAYANAN  
(MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PROFESIONAL DAN SEPENUH HATI)

TEGUR DAN KEMUDIAN LAPORKAN”



Ditetapkan : Serang  
Pada tanggal : 22 Juni 2023  
Direktur

**Dr. H. Aan Asphianto, S.Si., SH., MH**  
NIP. 196301052002121002